

**APLIKASI HISAB DALAM MENENTUKAN  
AWAL DAN AKHIR RAMADHAN**



**SKRIPSI**

**OLEH :**

**PRIO HARTONO**  
NPM : 12140458FH02

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
TAHUN 2006**

# **APLIKASI HISAB DALAM MENENTUKAN AWAL DAN AKHIR RAMADHAN**


## **SKRIPSI**

OLEH :


**PRIO HARTONO**  
NPM : 1214/0458/FH/02

Disahkan

**DOSEN PEMBIMBING I**

  
(AS'AD,SH.MH.)

**DOSEN PEMBIMBING II**

  
(TAMRIN,SH.)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Masuknya bulan Ramadhan dan Idul Fitri sebagaimana yang umum dikenal ditentukan dengan ru'yah dan hisab. Ru'yah adalah suatu cara untuk menetapkan awal bulan qamariyah dengan cara melihat hilal dengan panca indera wujudnya hilal, dan apabila mendung sehingga hilal tidak dapat dilihat, maka digunakan istikmal (penyempurnaan bulan menjadi 30 hari). Sedangkan hisab adalah cara untuk menentukan awal bulan qamariyah dengan menggunakan perhitungan astronomi, sehingga dapat ditentukan secara jelas letak bulan, dengan demikian awal bulan qamariah dapat diketahui.
2. Penetapan awal bulan Ramadhan berdasarkan ru'yah atau istikmal merupakan ajaran asli dari Nabi SAW, dan telah ditetapkan dalam beberapa kitab sebagai ijma' salaf. Sedangkan penetapan awal Ramadhan berdasarkan hisab masih diperdebatkan keabsahannya. Imam Subki misalnya mewakili pendapat yang mendukung tuntutan hisab. Imam Subki menyatakan bahwa jika ada satu atau dua orang bersaksi melihat hilal sedang menurut hisab tidak mungkin, maka kesaksian tersebut ditolak. Pendapat Imam Subki ini ditolak oleh mayoritas ulama' yang dimotori oleh Imam Ramli. Menurut beliau yang harus diterima adalah kesaksian ru'yah. Untuk mengkompromikan pendapat Imam Subki dan Imam Ramli ini, maka Imam Ibnu Hajar mengambil jalan tengah yaitu syahadah

(persaksian) dapat ditolak jika semua ahli hisab sepakat. Namun jika tidak terjadi kesepakatan maka persaksian tersebut tidak dapat ditolak.

3. Hisab tidak dapat langsung dipakai untuk menentukan awal Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, melainkan harus melalui ru'yah dahulu, kemudian dikompromikan hasilnya masing-masing, baru kemudian diputuskan oleh pemerintah.
4. Tentang batas keberlakuan hasil ru'yah hilal terjadi khilaf dikalangan para ulama' yaitu bagi wilayah yang berdekatan dengan tempat melihat hilal seperti Bekasi dengan Jakarta, para ulama' sepakat atas wajibnya berpuasa kepada seluruh penduduk kedua wilayah tersebut. Sedangkan bagi negeri atau wilayah yang penduduk kedua wilayah tersebut. Sedangkan bagi negeri atau wilayah yang berjauhan ada beberapa pendapat yaitu antara lain:
  - Hasil ru'yah berlaku bagi seluruh dunia, perbedaan matla' tidak dipermasalahkan, karena dunia seluruhnya adalah dalam satu matla', sehingga apabila penduduk magrib melihat hilal, maka wajib atas semua penduduk masyriq untuk berpuasa.
  - Hasil ru'yah hilal hanya berlaku bagi negeri-negeri yang sama matla'nya.
  - Wajib atas tiap negeri atau wilayah yang bersamaan matla'nya
  - Wajib atas tiap-tiap negeri yang jaraknya di bawah masafah qashar
  - Tidak wajib atas negeri yang lain biar bagaimanapun.

5. Kesaksian yang dapat diterima tentang adanya hilal adalah sebagai berikut:

- Sekurang-kurangnya pada bulan Ramadhan satu orang dan dua orang pada bulan Syawal.
- Laki-laki
- Merdeka
- Muslim
- Kesaksian itu tidak bertentangan dengan hisab qath'i tentang tinggi, letak, waktu dan derajat serta telah mendapatkan itsbat dari hakim.